

## **POLA KEMITRAAN AGRIBISNIS TEBU DI KECAMATAN JETIS KABUPATEN MOJOKERTO**

**Ulil Azmie, Ratna Komala Dewi, dan I Dewa Gede Raka Sarjana**

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana  
Jalan P.B. Sudirman-Denpasar, 80232, Bali  
Email: [ulilazmii30@gmail.com](mailto:ulilazmii30@gmail.com)

Diterima 10 Juni 2019, disetujui 6 November 2019

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola kemitraan agribisnis tebu, menganalisis kontribusi kemitraan Pabrik Gula Gempolkrep dan petani tebu, menganalisis penerimaan dan keuntungan petani tebu, dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam bermitra. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Desember 2018 hingga Februari 2019 di PG. Gempolkrep dan Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara mendalam. Penentuan jumlah menggunakan metode *simple random sampling* dengan jumlah sampel 30 petani. Analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif kualitatif dan analisis kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kemitraan agribisnis tebu antara PG. Gempolkrep dengan petani tebu adalah pola sub kontrak. Kontribusi kemitraan pada aspek ekonomi yaitu PG. Gempolkrep memberikan jaminan pasar, bantuan modal, dan bagi hasil. Aspek teknis yaitu PG. Gempolkrep memberikan pembinaan dan petani tebu memberikan bahan baku. Aspek sosial yaitu kedua belah pihak berusaha melakukan kerjasama sesuai kesepakatan. Aspek lingkungan yaitu kedua belah pihak membatasi penggunaan bahan kimia. Penerimaan yang diterima petani untuk satu musim tanam sebesar Rp 327.031.898,70 dan keuntungan sebesar Rp 188.397.351,2 per luas lahan garapan 5,53 ha. Kendala yang dihadapi yaitu kecurangan petani tebu, pencairan hasil lelang gula yang sering terlambat, jadwal penyerahan tebu yang diberikan tidak disertai volume, dan nota hasil produksi gula diberikan tidak terperinci.

*Kata kunci: kemitraan, petani, PG. Gempolkrep, tebu*

### **ABSTRACT**

*This study was aimed to analyze the sugarcane agribusiness partnership pattern, analyze the contribution of the partnership of Gempolkrep Sugar Factory and sugarcane farmers, analyze the income and profits of sugarcane farmers, and analyze the obstacles faced in partnering. This research was held in December 2018 to February 2019 at PG. Gempolkrep and Jetis District, Mojokerto Regency. The research method used in this study was in-depth interviews. Determination of the number using simple random sampling method with a sample size of 30 farmers. Data analysis used is qualitative descriptive analysis and quantitative analysis. The results of the study showed that the sugarcane agribusiness partnership pattern between Gempolkrep Sugar Factory with sugar cane farmers is a sub-contract pattern. Contribution of partnerships to economic aspects, namely Gempolkrep Sugar Factory provides market guarantees, capital assistance, and profit sharing, technical aspects, namely Gempolkrep Sugar Factory provides guidance and sugar cane farmers provide raw materials, the social aspect of which both parties try to cooperate in accordance with the agreement, the*

*environmental aspects of which both parties limit to use the chemicals material. The acquisition that received by a farmers for one planting season amounted to Rp 327,031,898.70 and profit is Rp 188,397,351.2 per area of cultivated land (5.53ha). The obstacles that faced by farmer is cheating of sugar cane farmers, the disbursement of late sugar auction results, the delivery schedule for sugar cane provided was not accompanied by volume, and the note of sugar production is not given in detail.*

**Keywords:** *partnership, farmers, Gempolkrep Sugar Factory, sugar cane*

## PENDAHULUAN

Subsektor perkebunan memiliki peranan dan potensi yang sangat penting dalam perekonomian nasional karena sektor ini merupakan salah satu sumber mata pencaharian rakyat Indonesia mulai dari industri hulu hingga ke hilir. Salah satu jenis komoditas tanaman perkebunan adalah tanaman tebu. Tebu (*Saccharum spp.*) adalah rumput tahunan yang banyak tumbuh di daerah tropis dan bebas salju. Tanaman ini membutuhkan suhu panas, paparan sinar matahari yang tinggi, cukup banyak air, serta lahan yang subur dengan pengairan yang baik (Kementerian Pertanian, 2014). Tebu mempunyai peranan sangat penting sebagai bahan baku industri. Tebu merupakan bahan baku utama dalam industri gula di Indonesia. gula juga merupakan komoditas penting karena menjadi sumber penghidupan petani tebu. Sebagai komoditas hasil pertanian, gula telah ditetapkan menjadi salah satu komoditas khusus. Hal tersebut ditetapkan dalam forum perundingan WTO (*World Trade Organization/Organisasi Perdagangan Dunia*) (Utami *et al.* 2016). Pengembangan komoditas tebu sangat diperlukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri, sehingga bisa mencukupi bahan baku untuk proses produksi gula dan akan menciptakan suatu kesejahteraan bagi petani serta meningkatkan perekonomian nasional maupun regional.

Menurut Rachbini (1997), potensi pengembangan komoditi perkebunan di Indonesia sangat besar, tetapi dalam perkembangannya terdapat beberapa permasalahan diantaranya strategi pembangunan dan kelembagaan. Permasalahan yang dihadapi petani tebu adalah kurangnya modal untuk usahatani, keterbatasan petani dalam

hal mengolah hasil usahatani, dan kesulitan untuk memasarkan hasil usahanya, sehingga petani tebu melakukan kerjasama dengan industri gula yang senantiasa membutuhkan bahan baku tebu. Selain itu, menurut Yanutya (2013), industri gula tebu diharapkan dapat memberikan dampak terhadap struktur perekonomian wilayah dengan meningkatkan pendapatan daerah.

PG. Gempolkrep merupakan salah satu pabrik gula di bawah penguasaan PT. Perkebunan Nusantara X. Lokasi PG. Gempolkrep terletak di wilayah Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. PG. Gempolkrep merupakan salah satu pabrik gula terproduktif di Indonesia yang memiliki volume kapasitas giling sebesar 7.200 TCD (*Ton Cane per Day*) dengan produksi 87.503ton gula pada tahun 2018. PG. Gempolkrep sebagai industri produksi gula tidak dapat memenuhi kebutuhan bahan bakunya sendiri. Kendala tersebut disebabkan karena PG. Gempolkrep tidak memiliki areal tanam tebu sendiri atau tidak memiliki lahan hak guna usaha untuk memenuhi kebutuhan bahan baku produksi gula, sehingga PG. Gempolkrep mendapatkan bahan baku dari petani tebu sekitar melalui hubungan kerjasama kemitraan.

Kabupaten Mojokerto berkontribusi paling besar terhadap pasokan bahan baku tebu PG. Gempolkrep mencapai 60,28% dan jumlah petani mitra sebanyak 967 petani yang tersebar di 11 kecamatan, khususnya di Kecamatan Jetis dengan jumlah petani mitra tertinggi yaitu 173 petani. Bermitra dengan PG. Gempolkrep merupakan pilihan utama petani tebu Kabupaten Mojokerto. Hal ini dikarenakan para petani tebu tidak mampu mengolah hasil usahatani sendiri, bermitra dengan PG. Gempolkrep, petani tebu

mendapatkan jaminan pasar yang pasti, sehingga petani tebu tidak kesulitan dalam hal memasarkan hasil usahatani, petani tebu dengan mudah mendapatkan sarana-prasarana produksi dan biaya produksi dari PG. Gempolkrep sehingga petani tebu mampu meningkatkan produktivitas usahatani.

Adanya subsistem agribisnis yang dapat dilakukan antara pelaku usahatani mengenai hubungan yang saling menguntungkan atau kerjasama yang terkait, sehingga dapat menjadi alasan kedua belah pihak untuk melakukan hubungan kerjasama kemitraan. PG. Gempolkrep membutuhkan pasokan bahan baku dari petani tebu untuk keberlanjutan produksi gula. PG. Gempolkrep juga berkepentingan untuk memberikan pembinaan kepada petani tebu dalam hal teknis budidaya guna meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksinya. Petani tebu membutuhkan jaminan pasar, permodalan, dan bantuan sarana prasarana input produksi pertanian.

Kemitraan yang dilakukan antara PG. Gempolkrep dengan petani tebu sudah dilaksanakan sejak berdirinya PG. Gempolkrep yaitu tahun 1849. Kemitraan yang dilakukan antara PG. Gempolkrep dengan petani tebu diharapkan mampu menciptakan suatu keseimbangan peran dan manfaat satu sama lain, sehingga mencapai tujuan kemitraan yaitu saling menguntungkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola kemitraan agribisnis tebu di Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, menganalisis kontribusi PG. Gempolkrep dan petani tebu dalam melakukan kemitraan, menganalisis penerimaan dan keuntungan petani tebu, dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam bermitra.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di PG. Gempolkrep dan petani tebu di Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto dari Bulan Desember 2018 sampai dengan Bulan Februari 2019. Pemilihan lokasi dilakukan

secara sengaja (*purposive*), dengan pertimbangan PG. Gempolkrep merupakan salah satu pabrik gula terproduktif di Indonesia dan Kecamatan Jetis merupakan daerah yang memiliki jumlah petani mitra terbesar di Kabupaten Mojokerto.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif digunakan untuk menghitung biaya produksi, luas lahan, jumlah sarana prasarana produksi, jumlah produksi, tingkat penerimaan, dan tingkat pendapatan petani. Data kualitatif digunakan untuk menjelaskan gambaran umum PG. Gempolkrep, karakteristik responden, pola dan mekanisme kemitraan yang terjalin, kontribusi dalam bermitra, dan kendala-kendala dalam melakukan kemitraan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan pedoman wawancara di lapangan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai lembaga instansi dan dari berbagai literatur yang terkait dengan penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara mendalam dengan menggunakan kuesioner.

Populasi dalam penelitian ini adalah petani tebu di Kecamatan Jetis yang bermitra dengan PG. Gempolkrep pada tahun 2018 sebanyak 173 petani tebu. Populasi dalam penelitian ini merupakan populasi homogen, sehingga teknik penentuan sampel yang digunakan ialah metode *simple random sampling*. Sistem random sampling merupakan suatu metode pengambilan sampel yang dilakukan secara acak karena populasi dianggap homogen sehingga sampel dianggap dapat mewakili populasi (Sugiyono, 2016). Sumanto (1990) mengungkapkan bahwa ukuran sampel terkecil yang dapat diterima untuk penelitian deskriptif adalah minimal 10% dari populasi, sehingga jumlah sampel yang diambil sebesar 30 orang (17%). Penelitian ini juga menggunakan informan kunci yang berjumlah dua orang dari PG. Gempolkrep yaitu asisten manajer bagian

tanaman dan juru tulis bagian tanaman.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan metode kuantitatif. Metode deskriptif kualitatif untuk mendiskripsikan pola kemitraan antara PG. Gempolkrep dengan petani tebu, kontribusi dalam bermitra, dan kendala-kendala yang dihadapi PG. Gempolkrep dan petani tebu dalam melakukan kemitraan berdasarkan informasi dari responden dan informan kunci, maka akan mendapatkan kesimpulan. Metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui besar keuntungan petani tebu melalui analisis usahatani dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Soekartawi, 2002).

$$\text{Total Biaya: } TC = FC + VC$$

Keterangan:

TC = *Total cost*/total biaya

FC = *Fixed cost*/biaya tetap

VC = *Variabel cost*/biaya variabel

$$\text{Penerimaan: } TR = P \cdot Q$$

Keterangan:

TR = *Total revenue*/penerimaan

P = *Price*/harga jual

Q = *Quantity*/jumlah produksi tebu

$$\text{Keuntungan: } \Pi = TR - TC$$

Keterangan:

$\Pi$  = Keuntungan

$$\text{R/C rasio: } a = R/C$$

Keterangan:

a = Rasio keuntungan

R = Penerimaan yang diperoleh petani tebu

C = Biaya yang dikeluarkan petani tebu

Kriteria:

1. Apabila  $R/C > 1$ , berarti usahatani tebu yang dilakukan petani menguntungkan.
2. Apabila  $R/C = 1$ , berarti usahatani tebu yang dilakukan petani tidak menguntungkan dan tidak merugikan.
3. Apabila  $R/C < 1$ , berarti usahatani yang dilakukan petani tidak menguntungkan dan merugikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini ialah petani tebu mitra Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 30 orang dan 2 (dua) orang informan kunci dari pihak PG. Gempolkrep. karakteristik responden terdiri atas umur, tingkat pendidikan, dan pengalaman bertani secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Responden di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Tahun 2018

No	Karakteristik Responden	Jumlah	
		Orang	Persentase (%)
1	Umur (tahun)		
	0-14	0	0,00
	15-64	22	73,00
	>64	8	27,00
2	Pendidikan		
	SD	10	33,33
	SMP	3	10,00
	SMA	9	30,00
	Sarjana (S1)	8	26,67
3	Pengalaman bertani (tahun)		
	<15	11	37,00
	15-30	15	50,00
	>30	4	13,00

Sumber: diolah dari data primer penelitian, 2018

Berdasarkan Tabel 1. diketahui bahwa responden paling banyak berada pada kisaran umur 15-64 tahun sebanyak 22 orang (73%). Rata-rata umur responden petani tebu ialah 54,9 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden tergolong pada umur produktif yaitu 15-64 tahun, sehingga responden mempunyai potensi dalam mengelola dan mengembangkan usahatani tebu, serta mampu meningkatkan produktivitas kerjanya.

Tingkat pendidikan responden cukup beragam dengan tingkat pendidikan tertinggi Sarjana (S1) dan tingkat pendidikan terendah SD. Responden yang memiliki tingkat

pendidikan SD sebanyak 10 orang (33,33 %), tingkat pendidikan SMP berjumlah tiga orang (10 %), tingkat pendidikan SMA dan Sarjana (S1) berjumlah 17 orang (56,67%). Hal ini menunjukkan bahwa responden di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto sebagian besar sudah menempuh tingkat pendidikan yang cukup baik yaitu pendidikan wajib belajar 12 tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 (Permendikbud, 2016). Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh petani berpengaruh pada pengambilan keputusan usahatani yang akan dilakukan maupun cara menganalisis peluang pasar dan keuntungan yang akan diterima (Cahyarubin, 2016).

Pengalaman usahatani tebu responden di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto paling banyak yaitu 15-30 tahun dengan jumlah 15 orang (50%). Rata-rata pengalaman usahatani responden yaitu 17,97 tahun. Hal ini membuktikan bahwa responden di Kecamatan Jetis sudah cukup berpengalaman dalam usahatani tebu, sehingga petani mampu mengelola usahataniya.

### **Status Penguasaan Lahan**

Total keseluruhan luas lahan untuk usahatani responden sebesar 166 ha. Status penguasaan lahan responden dalam penelitian ini adalah berstatus milik sendiri dan sewa. Rata-rata luas lahan garapan responden sebesar 5,53 ha dengan persentase rata-rata luas kepemilikan lahan yaitu milik sendiri sebesar 2,11 ha dan lahan sewa sebesar 3,42 ha.

### **Karakteristik Informan Kunci**

Informan kunci yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 2 orang dari PG. Gempolkrep yang terkait dan mengetahui informasi untuk penelitian ini. Informan kunci menduduki jabatan asisten manajer bagian tanaman dan juru tulis bagian tanaman. Asisten manajer tanaman berumur 32 tahun dengan pendidikan terakhir S1 dan juru tulis tanaman berumur 30 tahun dengan pendidikan terakhir S1.

## **Mekanisme Kemitraan**

### **a. Pola Kemitraan**

Menurut Hafsah (2000), kemitraan merupakan strategi bisnis yang dilakukan oleh 2 (dua) pihak atau lebih, dalam jangka waktu tertentu, untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 Tahun 2013 bahwa kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumberdaya manusia, dan teknologi sesuai pola kemitraan. Jenis-jenis pola kemitraan meliputi: inti plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), penyumberluaran (*outsourcing*), dan bentuk kemitraan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan kunci, kemitraan agribisnis tebu di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto melibatkan beberapa pihak yaitu PG. Gempolkrep sebagai pihak pertama, petani tebu sebagai pihak kedua, dan koperasi sebagai pihak ketiga, sehingga dapat disebut para pihak. Kemitraan agribisnis tebu dilakukan oleh PG. Gempolkrep dan petani tebu. Kemitraan yang terjalin antara PG. Gempolkrep dengan petani tebu dimulai sejak berdirinya PG. Gempolkrep dengan nama awal *NV. Cultuur Maatschappil* Gempolkrep yaitu pada tahun 1849.

Kemitraan ini dilaksanakan oleh pihak pertama dan pihak kedua dengan alasan pihak PG. Gempolkrep membutuhkan bahan baku dari pihak petani untuk kontinuitas produksi gula. Pihak petani tebu mendapatkan jaminan pasar yang pasti, pembinaan terkait teknis budidaya, bantuan biaya produksi dan bantuan sarana-prasana produksi dari pihak PG. Gempolkrep, serta pihak petani tebu dapat mengefisiensi waktu dan biaya transportasi.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan kunci dan responden bahwa pola kemitraan PG. Gempolkrep dengan petani tebu di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto menggunakan pola sub kontrak.

PG. Gempolkrep bertindak sebagai perusahaan mitra dan petani tebu bertindak sebagai kelompok mitra. PG. Gempolkrep sebagai perusahaan mitra berperan dalam memberikan bantuan kepada petani tebu. Bantuan yang diberikan PG. Gempolkrep kepada petani tebu berupa bantuan modal/kredit yang dipergunakan sebagai biaya produksi, jaminan pasar yang pasti, pembinaan teknis budidaya, dan bantuan paket teknologi dan sarana-prasarana produksi. Petani tebu berkewajiban menyerahkan seluruh hasil panennya kepada PG. Gempolkrep sesuai kesepakatan dan jadwal yang telah diberikan.

PG. Gempolkrep memberikan kemudahan kepada petani tebu agar dapat dengan mudah mendapatkan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan petani tebu dalam menjalankan usahatani yang bertujuan untuk menjamin kegiatan petani tebu berjalan lancar dan proses produksi gula yang dilakukan oleh PG. Gempolkrep berjalan lancar serta bersifat kontinuitas. Skema kemitraan agribisnis tebu di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. menjelaskan bahwa kemitraan yang terjalin dimodifikasi dengan adanya beberapa pihak yang terkait dan berperan dalam kerjasama kemitraan. Pihak-pihak tersebut meliputi para pihak (PG. Gempolkrep, petani tebu, dan koperasi) yang sudah dijelaskan diatas, APTR, dan bank. Pihak-pihak tersebut dipertemukan dalam forum temu kerjasama. Pihak-pihak tersebut melaksanakan peran sesuai dengan peran masing-masing pihak.

Secara garis besar, pihak APTR berperan untuk proses tata niaga gula/tetes dan pihak bank berperan sebagai penyedia dana. Pihak APTR dan bank tidak berperan dalam penandatanganan perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama hanya dilakukan dan ditandatangani oleh para pihak (PG. Gempolkrep, petani tebu, dan koperasi).

Pola Kemitraan PG. Gempolkrep dengan petani tebu sama halnya dengan bentuk pola kemitraan yang terjalin antara PG. Pesantren

Baru dengan petani yaitu bentuk kemitraan Sub Kontrak yang berarti hubungan pola kemitraan antara perusahaan inti dengan petani yang memproduksi komponen produksinya. Hal ini petani menyediakan komponen produksi yaitu berupa tebu pada pabrik gula (Utami, 2015). Pola kemitraan tersebut berbeda dengan pola kemitraan antara PG. Candi Baru dengan petani tebu yang tergolong pola kemitraan inti-plasma. Pola ini merupakan hubungan antara petani, kelompok tani, atau kelompok mitra sebagai plasma dengan inti yang bermitra usaha (Pintakami, 2013).

## **b. Pelaksanaan Kemitraan**


Pelaksanaan kerjasama kemitraan antara pihak PG. Gempolkrep dengan pihak petani tebu dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menjalin kemitraan sebagai berikut.

1. Petani tebu melakukan pendaftaran dan permohonan lahan petani mitra

Petani tebu melakukan pendaftaran untuk menjadi petani mitra kepada PG. Gempolkrep dengan beberapa syarat yaitu *foto copy* kartu keluarga, *foto copy* kartu tanda penduduk, dan petani tersebut menjadi anggota suatu koperasi, yang dimana koperasi tersebut berperan sebagai penanggung jawab petani dan penghubung antara PG. Gempolkrep dengan petani tebu. Proses pendaftaran ini disertai dengan mengajukan permohonan lahan yang dimiliki oleh petani tebu.

2. PG. Gempolkrep melakukan evaluasi dan survey lahan milik petani

Pihak PG. Gempolkrep melakukan evaluasi terhadap petani tebu dan melakukan survey meliputi kegiatan pengukuran luas lahan milik petani yang diajukan petani tebu kepada PG. Gempolkrep. Tahap ini dilakukan guna memastikan bahwa lahan tersebut hanya dipergunakan untuk usahatani tebu dan sesuai dengan luas lahan yang diajukan.



Gambar 1. Skema Kemitraan Antara PG, Gempolkrep dengan Petani Tebu

Keterangan:

(1) FTK (Forum Temu Kerjasama)

- a. Forum/wadah yang mempertemukan pihak-pihak yang terkait dengan kerjasama kemitraan PG, Gempolkrep dengan petani tebu.

(2) PG (pabrik gula)

- a. Mengajukan kredit ke debitur (bank pelaksana) dilampiri rekapitulasi rancangan definitif kebutuhan kelompok (RDKK).
- b. Sebagai avalis kredit.
- c. Menerima dan menyalurkan dana kredit dari debitur kepada petani.
- d. Melaksanakan pendaftaran dan pengukuran luas lahan tebu petani serta melakukan taksasi.
- e. Memberikan bimbingan teknis budidaya tebu.
- f. Menggiling, mengolah tebu petani dan memberikan bagi hasil gula dan tetes sesuai ketentuan yang berlaku.
- g. Memotong pinjaman pokok sebagai pembayaran kewajiban dari petani, selanjutnya memberikan ke pemberi kredit.
- h. Bertindak sebagai pimpinan FTK.

(3) Petani tebu

- a. Mengajukan permohonan kredit kepada debitur melalui pihak pabrik gula.
- b. Melakukan baku teknis budidaya tebu sesuai rekomendasi pabrik gula.
- c. Mengirim seluruh produksinya kepada pabrik gula.
- d. Mendapatkan bagi hasil sesuai ketentuan yang berlaku.

(4) Bank

- a. Menerima pengajuan kredit dari petani melalui pabrik gula.
- b. Memberikan kredit sesuai plafon rancangan definitif kebutuhan kelompok (RDKK).
- c. Menerima setoran pengembalian kredit dari petani melalui pabrik gula.

(5) Koperasi

- a. Bekerjasama dengan distributor pupuk atas kuasa pabrik gula untuk penyaluran pupuk kepada petani tebu.
- b. Membantu menyalurkan modal dari pabrik gula kepada petani.
- c. Membantu petani untuk pelunasan kredit kepada pabrik gula.

(6) APTR (Asosiasi Petani Tebu Rakyat)

- a. Organisasi petani yang bersifat *non-profit*
- b. Sebagai lembaga advokasi petani dalam mengusulkan harga dasar gula, tata niaga gula/tetes, dan sistem bagi hasil.

3. Persetujuan permohonan lahan oleh PG. Gempolkrep

Pihak PG. Gempolkrep melakukan persetujuan permohonan terhadap lahan petani mitra yang sesuai. Apabila lahan petani tersebut tidak sesuai dengan yang diajukan, pihak PG. Gempolkrep tidak menyetujui petani tebu sebagai petani mitra PG. Gempolkrep.

4. Pihak PG. Gempolkrep mencetak gambar lahan petani tebu

Pihak PG. Gempolkrep membuat dan mencetak gambar lahan petani tebu yang telah disetujui. Gambar lahan petani yang telah dicetak dipergunakan oleh pihak PG. Gempolkrep sebagai arsip atau bukti bahwa lahan tersebut sudah terdaftar di PG. Gempolkrep.

5. Petani tebu melengkapi berkas untuk perjanjian kerjasama

Pihak petani tebu melengkapi berkas/persyaratan untuk membuat perjanjian kerjasama dengan PG. Gempolkrep. Persyaratan tersebut berupa materai 6000 dan sertifikat tanah atau BPKB sebagai jaminan. Petani juga harus menjamin bahwa jaminan tersebut tidak dialihkan kepada pihak lain dan tidak tersangkut dalam suatu perkara. Apabila semua persyaratan telah dipenuhi, maka para pihak akan membuat/ merilis perjanjian kerja sama kemitraan.

6. Merilis perjanjian kerjasama

Perjanjian kerjasama antara petani tebu dengan PG. Gempolkrep dibuat atau dirilis dalam bentuk perjanjian tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh para pihak yaitu PG. Gempolkrep, petani tebu, dan koperasi yang bersangkutan. Perjanjian kerjasama tersebut berisi pasal 1 – 9 tentang pengertian, ketentuan kerjasama, paket teknologi budidaya tanaman tebu, pelunasan kewajiban, proses dan sistem bagi hasil rendemen, larangan dan jaminan, sanksi, *force majeure*, perselisihan, dan lain-lain.

Tahapan-tahapan diatas merupakan tahapan yang dilakukan oleh para pihak disetiap musim tanam untuk membuat kontrak kerjasama baru. Kontrak kerjasama kemitraan kerjasama kemitraan pihak PG. Gempolkrep dengan pihak petani tebu hanya berlaku untuk satu musim tanam, sehingga petani tebu yang melanjutkan kerjasama kemitraan dengan PG. Gempolkrep harus melakukan pendaftaran kembali sebagai petani mitra kepada PG. Gempolkrep. Periode pendaftaran kerjasama kemitraan tahun 2018 yaitu dilakukan pada Bulan Mei 2017-Februari 2018 dan untuk periode produksi PG. Gempolkrep/periode penyerahan tebu milik petani kepada PG Gempolkrep yaitu dilakukan pada bulan Mei 2018-November 2018.

### c. Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Hak dan kewajiban petani tebu

Hak petani tebu meliputi petani berhak mendapatkan bantuan sarana prasarana produksi, serta pinjaman kredit modal dari PG. gempolkrep, petani tebu berhak mendapatkan pembinaan mengenai teknis budidaya tebu sesuai dengan standar sehingga mencapai baku mutu MBS (Manis, Bersih, Segar), dan petani tebu berhak mendapatkan ketentuan bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan bersama.

Kewajiban petani tebu adalah petani tebu wajib menyerahkan dan menggiling seluruh produksi tebu hanya kepada PG. Gempolkrep dengan baku mutu MBS (Manis, Bersih, dan Segar) dan sesuai dengan ketentuan dan jadwal penyerahan tebu yang sudah ditentukan, petani tebu wajib menerapkan paket teknologi sesuai ketentuan dan teknis budidaya yang telah diberikan oleh PG. Gempolkrep, petani tebu wajib membayar seluruh pinjaman kredit modal dan kewajiban lain yang menjadi tanggungan kepada PG. Gempolkrep, dan petani tebu wajib mentaati semua perjanjian kerjasama yang sesuai dengan kesepakatan bersama.



2. Hak dan kewajiban PG. Gempolkrep

Hak PG. Gempolkrep meliputi PG. Gempolkrep berhak memutuskan hubungan kerjasama dan tidak memberikan rekomendasi untuk masa tanam selanjutnya kepada petani tebu yang melakukan kecurangan, PG. Gempolkrep berhak menerima semua hasil produksi tebu dari petani dengan baku mutu Manis, Bersih, dan Segar (MBS), dan PG. Gempolkrep berhak membuat peraturan yang harus ditaati oleh petani tebu terkait dengan pembinaan mengenai teknis budidaya tebu.

Kewajiban PG. Gempolkrep meliputi PG. Gempolkrep wajib memberikan bantuan benih/bibit, sarana produksi, serta pinjaman kredit modal kepada petani tebu, PG. Gempolkrep wajib memberikan pembinaan mengenai teknis budidaya tebu sesuai dengan standar sehingga mencapai baku mutu MBS (Manis, Bersih, Segar), PG. Gempolkrep wajib memberikan bagi hasil atas produksi tebu kepada petani tebu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, dan PG. Gempolkrep menjamin akan memproses tebu yang dikirim oleh petani tebu tanpa ada gangguan dan apabila ada gangguan giling maka PG. Gempolkrep wajib mengarahkan hasil produksi petani tebu ke pabrik gula lain dengan selisih biaya angkut ditanggung oleh PG. Gempolkrep.
3. Hak dan Kewajiban Koperasi

Hak koperasi meliputi koperasi berhak memotong hasil penjualan gula milik petani untuk pembayaran kewajiban petani kepada PG. Gempolkrep. Kewajiban koperasi meliputi koperasi wajib menampung hasil penjualan gula milik petani dan memberikan kepada petani.

### **Kontribusi PG. Gempolkrep dan Petani Tebu dalam Melakukan Kemitraan**

Kontribusi merupakan suatu esensi dari hubungan kemitraan. Esensi ini dipertegas oleh Widyantara (2018) bahwa esensi kemitraan terletak pada kontribusi bersama, baik berupa tenaga, lahan modal untuk tujuan ekonomi, dimana pengelolaannya dilakukan bersama, dan pembagian keuntungan serta kerugian ditanggung bersama.

Kontribusi PG. Gempolkrep dan petani tebu dalam melakukan kemitraan terdiri atas aspek ekonomi, aspek teknis, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Untuk aspek ekonomi kontribusi PG. Gempolkrep kepada petani tebu yaitu (1) memberikan kemudahan terhadap petani untuk mendapatkan biaya produksi yang dipergunakan petani untuk usahatani tebu dan (2) memberikan jaminan pasar yang pasti dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan bersama. Kontribusi Petani tebu kepada PG. Gempolkrep yaitu petani menyerahkan tebu kepada PG. Gempolkrep sebagai bahan baku produksi gula. Hasil dari penjualan gula dibagi sesuai dengan pembagian hasil yang telah disepakati. Bagi hasil tersebut merupakan sumber utama pendapatan PG. Gempolkrep.

Kontribusi pada aspek teknis kontribusi PG. Gempolkrep kepada petani tebu yaitu (1) PG. Gempolkrep memberikan bantuan berupa pengadaan sarana produksi pertanian kepada petani tebu, (2) memberikan pembinaan terkait dengan budidaya tebu kepada petani untuk mendapatkan tebu yang berkualitas dengan mutu MBS (Manis, Bersih, dan Segar. Kontribusi petani tebu kepada PG. Gempolkrep yaitu petani tebu menyerahkan tebunya kepada PG. Gempolkrep sebagai bahan baku produksi gula, sehingga target produksinya tercapai dengan adanya bahan baku dari petani tebu yang berkualitas dengan mutu MBS (Manis, Bersih, dan Segar).

Kontribusi pada aspek sosial yaitu kedua belah pihak berusaha melakukan kerjasama sesuai dengan apa yang telah disepakati, sehingga kemitraan antara PG. Gempolkrep

dan petani tebu bersifat kontinuitas serta masing-masing pihak mendapatkan keuntungan. Kontribusi pada aspek lingkungan yaitu PG. Gempolkrep memberikan pembinaan kepada petani terkait teknis penggunaan pupuk, obat-obatan, dan pestisida tidak berlebihan. Petani tebu menerapkan teknis budidaya yang diberikan oleh PG. Gempolkrep agar tidak merusak lingkungan sesuai dengan visi misi PG. Gempolkrep yang berwawasan lingkungan.

### Penerimaan dan Keuntungan Petani tebu

Penerimaan usahatani adalah perkalian antara jumlah produksi yang diperoleh dengan harga produksi (Suratiyah, 2006). Penerimaan petani tebu didapat dari total semua hasil proses produksi semua kegiatan usahatani tebu pada musim tanam tahun 2018, sedangkan keuntungan usahatani merupakan selisih antara penerimaan dan total biaya yang dikeluarkan oleh petani. Petani tebu mendapatkan penerimaan dari produksi gula dan tetes. Rincian hasil produksi, penerimaan dan pendapatan usahatani tebu di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 menunjukkan bahwa total penerimaan yang diperoleh responden dalam melakukan usahatani tebu sebesar Rp 327.031.898,70, sedangkan total biaya yang harus dikeluarkan responden dalam melakukan usahatani tebu sebesar Rp 138.634.547,53 dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 188.397.351,17 pada rata-rata luas lahan garapan 5,53 ha. R/C rasio dari usahatani tebu responden di Kecamatan Jetis sebesar 2,36 yang berarti setiap Rp 1.000,00 biaya yang dikeluarkan dalam usahatani tebu akan diperoleh penerimaan sebesar Rp 2.360,00 dengan margin keuntungan sebesar Rp 1.360,00. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa R/C rasio usahatani tebu lebih besar dari satu, sehingga dapat disimpulkan bahwa usahatani tebu yang dilakukan responden menguntungkan.

Tabel 2. Penerimaan dan Keuntungan Usahatani Tebu Responden Per Rata-Rata LLG di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Tahun 2018

No	Uraian	Nilai (Rp)	
		Per 5,53 ha	Per ha
1	Penerimaan		
a.	Gula	274.002.443,70	49.548.362,33
b.	Tetes	53.029.455,00	9.589.413,20
	Total penerimaan	327.031.898,70	59.137.775,53
2	Biaya		
a.	Biaya Tetap	35.973.109,33	6.505.083,06
b.	Biaya Variabel	102.661.438,20	18.564.455,37
	Total Biaya	138.634.547,53	25.069.538,43
3	Keuntungan	188.397.351,17	34.068.237,10
4	R/C	2,36	2,36

Keterangan:

Rata-rata LLG (luas lahan garapan)= 5,53 ha

Produksi gula = 28.247,6745 kg/LLG  
(5.108,08 kg/ha)

Produksi tetes = 13.493,5 kg/LLG  
(2.440,05 kg/ha)

### Kendala-Kendala dalam Kemitraan

Berdasarkan hasil wawancara dari informan kunci bahwa kendala yang dihadapi PG. Gempolkrep dalam melakukan kemitraan yaitu (1) kecurangan petani tebu bahwa terdapat petani tebu yang tidak menyerahkan jumlah seluruh tebunya kepada PG. Gempolkrep, sehingga akan berdampak pada terhambatnya proses produksi yang disebabkan oleh bahan baku yang dibutuhkan tidak terpenuhi, dan (2) Pencairan hasil lelang gula yang sering telat juga merupakan kendala yang dihadapi PG. Gempolkrep dikarenakan BULOG sebagai pembeli gula tidak langsung memberikan hasil lelang kepada PG. Gempolkrep.

Berdasarkan hasil wawancara dari petani bahwa kendala yang dihadapi petani tebu dalam melakukan kemitraan yaitu (1) Jadwal penyerahan tebu yang diberikan tidak disertai volume, sehingga sangat merugikan petani karena tebunya tidak bisa masuk sesuai jadwal penyerahan yang diberikan pada saat panen raya dengan alasan bahan baku yang

diterima sudah melebihi target yaitu 7.200 TCD, (2) Nota/ bukti hasil produksi gula tidak diberikan secara rinci oleh PG. Gempolkrep, sehingga petani tebu tidak mengetahui pasti hasil produksi keseluruhan, dan (3) Pencairan hasil lelang gula yang sering telat, petani tebu merasa kecewa pada pihak PG. Gempolkrep karena uang hasil penjualan tidak kunjung diberikan. Masalah ini menjadi cukup serius dikarenakan uang hasil lelang tersebut dipergunakan kembali oleh petani sebagai modal usahatani.

Kendala-kendala tersebut berbeda dengan penelitian Amir (2010) yang menyatakan bahwa kendala yang dihadapi oleh PG. Gempolkrep dalam pelaksanaan pola kemitraan adalah (1) mesin yang sudah tua dan (2) kegiatan tebang angkut yang belum mengarah pada tercapainya kualitas bahan baku yang memenuhi standar layak giling (manis, bersih dan segar). Kendala yang dihadapi oleh petani yaitu (1) pengadaan dan penyediaan sarana produksi sering terlambat, (2) semakin meningkatnya upah tenaga kerja dan harga sarana produksi yang mengakibatkan usahatani semakin tidak efisien.

Solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi kedua belah pihak yaitu (1) Petani tebu seharusnya menyerahkan keseluruhan tebusnya kepada PG. Gempolkrep sesuai dengan kesepakatan awal agar target produksi PG. Gempolkrep dapat terpenuhi, (2) PG. Gempolkrep sebaiknya mencari pembeli gula lain yang dapat mencairkan hasil pelelangan gula dengan cepat agar petani tebu maupun pihak PG. Gempolkrep sendiri dapat menerima hasil secara langsung setelah gula dilelang, dan (3) PG. Gempolkrep seharusnya memberikan nota hasil produksi gula secara detail agar petani tebu mengetahui secara keseluruhan jumlah produksi gula yang dihasilkan.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pola kemitraan agribisnis tebu di Kecamatan Jetis Kabupaten

Mojokerto bahwa pola kemitraan yang diterapkan adalah pola kemitraan sub kontrak antara PG. Gempolkrep dan petani tebu. Kontribusi PG. Gempolkrep dan petani tebu dalam melakukan kemitraan terdiri atas aspek ekonomi, aspek teknis, aspek sosial dan aspek lingkungan. Petani tebu dalam melakukan usahatani tebu memperoleh penerimaan sebesar Rp 327.031.898,70 dan keuntungan sebesar Rp 188.397.351,20 per luas lahan garapan 5,53 ha dengan R/C rasio sebesar 2,36. Kendala yang dihadapi dalam kemitraan yaitu kecurangan petani tebu, pencairan hasil lelang gula yang sering terlambat, jadwal penyerahan tebu yang diberikan tidak disertai volume, dan nota hasil produksi gula diberikan tidak terperinci.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disarankan; (1) Petani tebu seharusnya menyerahkan keseluruhan tebusnya kepada PG. Gempolkrep sesuai dengan kesepakatan awal agar target produksi PG. Gempolkrep dapat terpenuhi, (2) PG. Gempolkrep sebaiknya mencari pembeli gula lain yang dapat mencairkan hasil pelelangan gula dengan cepat agar petani tebu maupun pihak PG. Gempolkrep sendiri dapat menerima hasil secara langsung setelah gula dilelang, dan (3) PG. Gempolkrep seharusnya memberikan nota hasil produksi gula secara detail agar petani tebu mengetahui secara keseluruhan jumlah produksi gula yang dihasilkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir, I. T. 2010. Tingkat kepuasan dan kepatuhan petani tebu terhadap pola kerjasama dengan pabrik gula Gempolkrep. *J. MAPETA*. 7(2) : 72-44.
- Cahyarubin, A. Analisis Pendapatan Usahatani Tebu Petani Mitra dan Non Mitra PG Rejoagung Baru, Kabupaten Madiun. **Skripsi**. Program Sarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Hafsah, M. J. 2000. Kemitraan Usaha. Sinar Harapan, Jakarta.

- Kementerian Pertanian. 2014. Outlook Tebu Komoditas Pertanian Subsektor Perkebunan Tahun 2014. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretaria Jendral-Kementrian Pertanian.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Pintakami, L. B., D. N. Priminingtyas, dan Y. Yulianti. 2013. Analisis kemitraan antara PG. Candi Baru dengan petani tebu rakyat kerjasama usaha (TRKSU) di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. *J. SEPA*. 10(1) : 27-39.
- Rachbini, D. J. 1997. Potensi dan strategi pengembangan kelembagaan agribisnis. Prosiding Industrialisasi, Rekayasa Sosial dan Peranan Pemerintah dalam Pembangunan Pertanian. Pusat Penelitian Departemen Pertanian, Jakarta.
- Soekartawi. 2002. Ilmu Usaha Tani dan Penelitian Untuk Pengembangan Petani Kecil. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Alfabeta, Bandung.
- Sumanto. 1990. Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Suratijah, K. 2006. Ilmu Usahatani. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Utami, S., M. Saifi, dan W. Toni. 2015. Evaluasi pola kemitraan usaha tani tebu (Studi pada PTPN X (Persero) PG. Pesantren Baru Kediri). *J. Administrasi Bisnis*. 2(2) : 1-10.
- Utami, A., Dinar, dan S. Kosasih. 2016. Pengaruh pola kemitraan terhadap pendapatan petani tebu (Suatu Kasus di PT. PG Rajawali II, Unit PG Jatitujuh, Majalengka, Jawa Barat). *J. Ilmu Pertanian dan Peternakan Universitas Majalengka*. 4(1) : 1-8.
- Widyantara, W. 2018. Ilmu Manajemen Usahatani. Udayana University Press, Bali.
- Yanutya, P. A. T. 2013. Analisis Pendapatan Petani Tebu di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. **Skripsi**. Program Sarjana Universitas Negeri Semarang, Semarang.